

**REFORMA AGRARIA UNTUK MASYARAKAT ADAT:**  
**Redistribusi Tanah di Desa Senama Nenek,**  
**Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan  
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**BUNGA MARETA DWIJANANTI**  
**NIT. 16252938/MANAJEMEN PERTANAHAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2020**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iError! Bookmark not defined.
MOTTO .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	Error! Bookmark not defined.v
<i>ABSTRACT</i> .....	Error! Bookmark not defined.xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Kajian Terdahulu .....	7
B. Kerangka Teoritis .....	10
1. Reforma Agraria.....	10
2. Masyarakat Hukum Adat .....	13
3. Tanah Ulayat dan Sistem Penguasaan Tanahnya .....	16
4. Konflik Penguasaan Tanah .....	19
5. Keadilan Agraria .....	20
C. Kerangka Pemikiran .....	21
BAB III METODE PENELITIAN .....	24
A. Format Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan .....	25
D. Definisi Operasional .....	26
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	26
F. Analisis Data.....	35
BAB IV KAMPAR DAN MASYARAKAT ADAT KENEGERIAN SENAMA NENEK.....	38

A. Kabupaten Kampar sebagai <i>Minanga Kanwar</i> .....	38
B. Kecamatan Tapung Hulu sebagai Daerah Pemekaran di Wilayah Sungai Tapung.....	44
C. Desa Senama Nenek sebagai Ibukota Kecamatan Tapung Hulu .....	48
<b>BAB V KONFLIK PENGUASAAN LAHAN ANTARA MASYARAKAT ADAT KENEGERIAN SENAMA NENEK DENGAN PTPN V.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Konflik .....	52
B. Kronologi Penyelesaian Konflik.....	55
C. Telaah Konflik Penguasaan Lahan Antara Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek dengan PTPN V.....	69
<b>BAB VI EKSISTENSI DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT KAMPAR .....</b>	<b>74</b>
A. Eksistensi Masyarakat Adat Kampar .....	74
B. Tanah Ulayat Kabupaten Kampar.....	78
C. Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar .....	80
<b>BAB VII PEMBERIAN HAK MILIK SEBAGAI SKEMA REDISTRIBUSI TANAH DI DESA SENAMA NENEK .....</b>	<b>83</b>
A. Kebijakan Pemberian Hak Milik Individu.....	83
B. Redistribusi Tanah di Desa Senama Nenek: Persiapan dan Perencanaan .....	88
C. Redistribusi Tanah .....	89
D. Pasca Redistribusi Tanah .....	101
<b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>

## **ABSTRACT**

*One of the agrarian reform objectives is to reduce agrarian disputes and conflicts. The application of agrarian reform policies to handle agrarian disputes and conflicts is seen in land redistribution activities in Senama Nenek Village. The land redistribution in Senama Nenek Village is a follow-up to the resolution of the conflict between Senama Nenek Kenegerian indigenous peoples and PTPN V (BUMN). The conflict began when PTPN V unilaterally controlled the ulayat lands of the Senama Nenek indigenous people and caused the Senama Nenek indigenous people to lose their territorial land forest.*

*Through this paper, the author wants to describe the land tenure conflict between the indigenous peoples of Senama Nenek Village and PTPN V Sei Kencana, explain the existence of indigenous peoples and the customary land typology in Senama Nenek Village, and explain the reasons for determining their rights in the form of individual ownership. This study used a qualitative method with a sociolegal approach. Data tracing to support this paper was carried out through document studies and interviews with informants.*

*The results showed that conflict resolution efforts were taken through the court (litigation) and outside the court (non litigation). The follow-up to conflict resolution was the handover of 2,800 ha of land through land redistribution activities in the form of individual Ownership Certificates to 1,385 indigenous peoples of Kenegerian Senama Nenek where the recipient subject was determined by Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek. The type of individual ownership was chosen because it was the will of the customary community, the target of the Strategic Land Program, and land registration in Riau Province had not accommodated customary land because the existence of ulayat land in Riau was still questionable. Administratively, the customary communities existence in Kampar Regency is recognized by the Kampar Regency Regional Government and outlined in the Kampar Regency Regional Regulation Number 12 of 1999 concerning Ulayat Rights, however the Perda does not yet have customary territories.*

*Keywords:* *Land Conflict, Land Redistribution, Indigenous Peoples, Senama Nenek.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Reforma agraria sejatinya hadir dengan tujuan mengatasi ketimpangan struktur agraria sehingga bermuara pada terciptanya keadilan agraria, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Reforma agraria menjadi agenda penting yang tercantum dalam Nawacita (sembilan agenda prioritas) ke-5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai Program Strategis Nasional dalam era pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla. Sementara pada RPJMN 2020-2024, reforma agraria merupakan salah satu arahan kebijakan dan strategi untuk mengentaskan kemiskinan.

Reforma agraria dalam arti sempit dikenal dengan istilah redistribusi tanah (Harsono 1999, 4). Redistribusi tanah merupakan wujud semangat keberpihakan negara pada masyarakat lemah, khususnya petani melalui penataan penguasaan pemilikan tanah (Salim & Utami 2019, 78). Pelaksanaan redistribusi tanah sesuai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 adalah dengan cara membagikan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* khususnya tanah pertanian sehingga memberikan kepastian hukum.

Direktorat Jenderal Penataan Agraria dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Hotel Shangri-La pada bulan Januari 2020 melaporkan pencapaian redistribusi tanah non kawasan hutan secara nasional sepanjang 2015-2019 telah mencapai seluas 795.825 hektar (ha). Capaian tersebut telah memenuhi target 400.000 ha untuk redistribusi tanah berbasis kawasan non hutan yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Persentase capaiannya sebesar 198,96% yang artinya jumlah capaian hampir dua kali lipat dari jumlah target yang ditetapkan. Target pada tahun 2017 hanya sejumlah 23.925 bidang, jumlah paling sedikit dibanding target pada tahun-tahun lainnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional (ATR/BPN) menetapkan target terbanyak pada tahun 2019 yaitu sebesar 765.236 bidang, jumlah yang relatif besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Redistribusi tanah pada tahun 2019 dilaksanakan hampir di seluruh Indonesia, kecuali di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Kalimantan Utara. Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tahun ini berasal dari tanah bekas Hak Guna Usaha (eks-HGU), tanah terlantar dan tanah negara lainnya, dengan target sebesar 765.236 bidang. Capaian target tersebut sebanyak 668.713 bidang atau sebesar 87,39% dengan luasan 416.238,47 ha (Diolah dari Data *Dashboard* Penataan Agraria tanggal 24 Januari 2020).

Selama periode RPJMN 2015-2019, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau mulai melaksanakan redistribusi tanah pada tahun 2018. Kegiatan redistribusi tanah dilaksanakan oleh 2 kantor pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah bidang tanah yang ditargetkan sebesar 10.000 bidang dan telah terealisasi 9.500 bidang, dengan persentase sebesar 95%. Kantor Pertanahan Kabupaten Siak berhasil mencapai target 100% dengan jumlah 4.000 bidang. Sementara itu, Kantor Pertanahan Indragiri Hilir memiliki persentase capaian sebesar 92% dengan realisasi bidang 5.500 bidang dari target 6.000 bidang.

Seiring meningkatnya target yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2019, Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau juga mengalami peningkatan target 2,25 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 22.500 bidang. Jumlah bidang yang terealisasi adalah sebesar 15.989 dengan persentase 71% dari jumlah target yang ditetapkan, artinya realisasi bidang pada tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Riau pada tahun 2019 dijalankan oleh 5 kantor pertanahan, yaitu Kampar, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singingi, dan Pelalawan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar merupakan salah satu kantor pertanahan yang melaksanakan redistribusi tanah dan mendapat target paling besar dibanding kantor pertanahan lainnya, yaitu sejumlah 6.250 bidang. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar juga melaksanakan kegiatan yang di kalangan Kementerian ATR/BPN wilayah Riau dijuluki dengan nama “TORSUS” atau TORA Khusus. TORSUS tersebut merupakan kegiatan redistribusi lahan seluas 2.800 ha di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu. Lahirnya kegiatan redistribusi tanah tersebut merupakan keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Presiden pada tanggal 3 Mei 2019.

Reforma agraria diharapkan dapat mengurangi sengketa dan konflik agraria. Konflik agraria yang muncul adalah cermin adanya ketimpangan struktur agraria, dan sejatinya hakekat reforma agraria sendiri adalah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah demi terciptanya keadilan dalam masyarakat. Penerapan kebijakan reforma agraria untuk menangani sengketa dan konflik agraria terlihat dalam kegiatan redistribusi tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Berbicara masalah konflik tidak terlepas dari kompleksitas perjuangan antara individu atau antar kelompok untuk memenangkan suatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Konflik tersebut dapat bersifat vertikal maupun horizontal (Budhiawan dkk 2019, 19). Konflik yang bersifat vertikal adalah konflik yang biasanya terjadi antara masyarakat dengan negara, atau dengan perusahaan. Sedangkan konflik yang bersifat horizontal merupakan konflik yang terjadi diantara sesama anggota masyarakat maupun antar individu dalam masyarakat itu sendiri. Konflik lahan di Desa Senama Nenek terjadi antara masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V Sei Kencana. Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas wilayah adat Kenegerian Senama Nenek, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan

alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat Kenegerian Senama Nenek dan lembaga adat Kenegerian Senama Nenek. Masyarakat adat Desa Senama Nenek terdiri atas 5 suku, yaitu suku Melayu, Piliang, Domo, Mandailiong, dan Suku Pitopang. Tiap-tiap suku dipimpin oleh pucuk suku yang disebut ninik mamak suku (Febriadi, 2017).

Substansi permasalahan konflik antara masyarakat adat kenegerian Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana ialah tanah ulayat masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek seluas 2.800 ha telah dikuasai oleh PTPN V secara sepihak sejak tahun 1983, padahal hingga saat ini PTPN V tidak memiliki HGU atas tanah seluas 2.800 ha tersebut (Anonim 2012, dalam Taufik, 2014). Menurut Herlon, Restuhadi & Yulida (2017, 2) konflik bermula ketika akan dibukanya PT Perkebunan Nusantara V di atas lahan masyarakat dengan melakukan ganti rugi terhadap lahan yang digunakan. Ganti rugi yang dimaksud adalah dengan cara memberikan lahan perkebunan sawit baru tetapi berada di lokasi yang berbeda. Namun, lahan yang dijanjikan tersebut belum juga diberikan sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan PTPN V Kebun Sei Kencana. Berdasarkan inventarisasi lapangan sesuai yang tertuang dalam Surat dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nomor 600/373/IV/08 tertanggal 23 April 2008 kepada Direktur PTPN V menyebutkan bahwa tanah seluas 2.800 ha merupakan areal *enclave* dan berada di luar bidang tanah areal HGU PTPN V (Febriadi, 2017).

Setelah melalui perjuangan panjang hingga puluhan tahun, akhirnya pada bulan Mei 2019 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa sengketa masyarakat adat Senama Nenek di Kampar dengan PTPN V selesai. Tanah seluas 2800 ha yang menjadi klaim masyarakat adat Senama Nenek sudah diselesaikan. Sofyan A. DJalil mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas tentang 'Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan' yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Joko Widodo mengancam akan mencabut izin konsesi yang dipegang perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika tidak menyerahkan lahan masyarakat yang masuk ke

dalam wilayah konsesi tersebut. Beliau juga sudah mengingatkan agar perusahaan swasta maupun BUMN penerima konsesi menyerahkan lahan masyarakat apabila wilayah desa atau kampung tersebut telah lebih dahulu ada sebelum izin konsesi diberikan.

Sejumlah 1.385 sertifikat hak milik atas tanah hasil penyelesaian sengketa antara masyarakat adat Senama Nenek dengan PTPN V telah diserahkan kepada masyarakat pada tanggal 26 Desember 2019. Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan di Desa Senama Nenek dan dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil (*Website resmi Kementerian ATR/BPN*, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul: “Reforma Agraria untuk Masyarakat Adat: Redistribusi Tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penulis mengajukan satu persoalan pokok dalam kajian ini yaitu, “berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa tanah hak ulayat tak luput terkena imbas pertumbuhan ekonomi dalam sektor pertanian maupun perkebunan sehingga menimbulkan potensi hilangnya hak ulayat masyarakat adat. Padahal bagi masyarakat hukum adat, kehilangan tanah ulayatnya sama halnya dengan kehilangan penghidupannya. Oleh karena itu untuk mengembalikan hak masyarakat adat yang pernah terenggut, maka harus dipastikan bahwa penerima hak tersebut adalah masyarakat adat itu sendiri. Persoalan pokok di atas dapat dijelaskan lebih lanjut dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci, yaitu:

1. Bagaimana konflik penguasaan lahan antara masyarakat adat Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana?
2. Bagaimana eksistensi masyarakat adat dan tipologi tanah adat di Desa Senama Nenek?
3. Mengapa pemberian haknya ditetapkan dalam bentuk pemilikan individu?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
  - a. Mengetahui dan menggambarkan konflik penguasaan lahan antara masyarakat adat Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana
  - b. Mengetahui dan menjelaskan eksistensi masyarakat adat dan tipologi tanah adat di Desa Senama Nenek.
  - c. Mengetahui dan menjelaskan alasan penetapan hak dalam bentuk pemilikan individu.

2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian. Serta dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum agraria mengenai redistribusi tanah sebagai salah satu penyelesaian konflik dengan subjek penerimanya adalah masyarakat adat.

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kantor pertanahan kabupaten/kota, dan berbagai pihak terkait dalam mengatasi problematika pelaksanaan redistribusi tanah dengan subjek penerimanya adalah masyarakat adat.

## **BAB VIII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konflik yang melatarbelakangi Redistribusi tanah di Desa Senama Nenek adalah konflik penguasaan lahan seluas 2.800 ha antara Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek dengan PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V). Upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*non litigasi*). Upaya yang ditempuh melalui jalur *litigasi* tidak mampu menuntaskan permasalahan, sedangkan upaya *non litigasi* yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau serta melibatkan instansi terkait mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Konflik dinyatakan selesai pada bulan Mei 2019 berdasarkan Keputusan Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya lahan seluas 2.800 ha diserahkan kepada masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek melalui mekanisme redistribusi tanah yang kemudian ditindaklanjuti kerjasama dengan PTPN V dengan Pola Kemitraan. Secara pragmatis, konflik terselesaikan dan tanah kembali kepada masyarakat. Akan tetapi hal tersebut belum menjawab problem besar mengenai pengakuan tanah ulayat.
2. Eksistensi (keberadaan) masyarakat adat di Desa Senama Nenek secara administratif diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, yang dibuktikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, akan tetapi Perda tersebut belum memiliki Peta Wilayah Adat. Tipologi tanah ulayat di Desa Senama Nenek berdasarkan penguasaan tanahnya terdiri atas tanah ulayat kenegerian, tanah ulayat suku, dan tanah *soko*.
3. Hak atas tanah diberikan secara individu melalui skema Redistribusi Tanah. Redistribusi tanah di Desa Senama Nenek dilakukan dengan dasar

Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang pelaksanaannya mengacu Petunjuk Teknis Landreform Tahun 2019. Terdapat keunikan dalam kegiatan Redistribusi tanah di Desa Senama Nenek, yaitu pengambilan sumpah kepada para penghulu suku (ninik mamak) dalam menetapkan subjek penerima. Jenis kepemilikan hak individu dipilih karena merupakan kehendak masyarakat adat, target Program Strategis Pertanahanan, serta pendaftaran tanah di Provinsi Riau belum mengakomodir tanah adat, hal tersebut dikarenakan eksistensi tanah ulayat di Riau masih dipertanyakan. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat juga dirasa masih banyak kekurangan.

## B. Saran

1. Perusahaan ketika akan mengelola lahan sebaiknya memperhatikan penguasaan di atas lahan yang akan digarap, serta tidak semena-mena melakukan penyerobotan lahan yang dikuasai pihak lain. Di sisi lain, Masyarakat adat perlu menjaga tanah ulayat yang merupakan warisan turun temurun dan bernilai historis, agar tidak terjadi penguasaan lahan secara sepihak oleh perusahaan ataupun pihak lain.
2. Terkait pengakuan hak Ulayat di Kabupaten Kampar:
  - a. Sebaiknya dilakukan penguatan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 dan ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya. Selanjutnya Peraturan Daerah tentang pengakuan hak ulayat perlu dilampiri dengan Peta Wilayah Adat.
  - b. Diperlukan kesepahaman antar instansi, terkait pengakuan dan kebijakan terhadap masyarakat adat/tanah ulayat.
  - c. Diperlukan sinergi antara Pucuk Adat/Suku/Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Senama Nenek, supaya tidak ada lagi penguasaan lahan oleh pihak lain di atas tanah ulayat tanpa sepengetahuan Pucuk Adat/Suku/Lembaga Adat.

- d. Agar eksistensi masyarakat hukum adat tetap terjaga, maka diperlukan sosialisasi oleh Lembaga Adat Kampar dan Para Pucuk Adat/Suku, masyarakat adat perlu melestarikan adatnya dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan adat dan menjaga tanah ulayat.
3. Target Program strategis BPN sebaiknya tidak hanya berdasarkan jumlah bidang tanah, tapi berdasarkan luasan. Hal tersebut untuk menghindari privatisasi hak ulayat hanya demi memenuhi target program strategis. Pengembalian lahan seluas 2.800 ha kepada Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek dibanding menggunakan redistribusi tanah, sebetulnya lebih cocok memakai mekanisme rekognisi (pengakuan). Hanya saja keterbatasan administrasi BPN belum menerapkan rekognisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Akbar, A1996, *Kemitraan adat tali berpilin tiga daerah Kampar-Riau*, tanpa penerbit, Bangkinang.
- Aprianto, TC 2016, *Perjuangan landreform masyarakat perkebunan*, STPN Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute, Yogyakarta-Bogor.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2007, *Reforma agraria: mandat politik, konstitusi, dan hukum dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020, *Provinsi Riau dalam Angka 2020*, katalog no. 1102002.14, BPS, Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2020, *Kabupaten Kampar dalam Angka 2020*, katalog no. 1102002.1406, BPS, Bangkinang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2018, *Kecamatan Tapung Hulu dalam Angka 2018*, katalog no. 1102001.1406041, BPS, Bangkinang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2019, *Kecamatan Tapung Hulu dalam Angka 2019*, katalog no. 1102001.1406041, BPS, Bangkinang.
- Budhiawan, H, Farid, AH & Sarjita 2019, ‘Problematika pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Sumatera Barat’, dalam Luthfi, AN, Utami, W, Salim, MN & Dewi, AR (Penyunting) 2019, *Eksistensi, perubahan, dan pengaturan tanah ulayat/adat di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Creswell, JW 2010, *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Pustaka Pelajar, Yoyakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kabupaten Kampar 2017, *Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kampar 2017-2022*, CIPTA KARYA, Bangkinang.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2019, *Petunjuk Teknis Redistribus Tanah 2019*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Fidro, B, Nirwana, I, Fauzi, N & Hendro, D 2002, *Landreform di desa: panduan pendidikan pengorganisasian*, Read Book, Yogyakarta.

- Harsono, B 1999, *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, AS 1985, *Program redistribusi tanah di Indonesia: suatu sarana ke arah pemecahan masalah penguasaan tanah dan pemilikan tanah*, Rajawali, Jakarta.
- Irianto, S & Shidarta 2011, *Metode penelitian hukum konstelasi dan refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2019, *Petunjuk Teknis Kegiatan Landreform Tahun 2019*, ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2015, *Lampiran Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, BAPPENAS, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2019, *Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*, BAPPENAS, Jakarta.
- Laporan Direktur Landreform 2020, ‘Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria’, dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria Tahun 2020.
- Lawang, R 1994, *Materi pokok pengantar sosiologi*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Li, TM 2019, ‘Mendorong Keadilan Sosial Melalui Penelitian, Kebijakan dan Advokasi Berbasis Bukti: Kasus Kelapa Sawit’ dalam Shohibuddin, *Perjuangan Keadilan Agraria: Persembahan untuk Gunawan Wiradi*, Sajogyo Insitute, Bogor.
- Luthfi, AN, Mahmud, A & Amalia, RN 2019, *Kajian kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial*, Sajogyo Institute, Bogor.
- Luthfi, AN 2015, *Asas-asas keagrariaan meruntut kembali riwayat kelembagaan agraria, dasar keilmuan agraria dan asas hubungan keagrariaan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Miles, MB & Huberman, M 1992, *Analisis data kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, L 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasikun 2003, *Sistem sosial Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Notohamidjojo, O 1971, *Masalah: keadilan*, Tirta Amerta, Semarang.

Nugroho, A 2012, *Pengetahuan ringkas metode penelitian kualitatif*, STPN Press, Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022*, BAPPEDA, Bangkinang.

Pemerintah Desa Senama Nenek 2020, *Profil Desa Senama Nenek 2020*, Bangkinang.

Pide, SM 2014, *Hukum adat dahulu, kini dan akan datang*, Kencana, Jakarta.

Purna, IM, Sumarsono, Astuti, R & Sunjata, IWP 1997, *Sistem pemerintahan tradisional di Riau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Raco, JR 2010, *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakter dan keunggulannya*, Grasindo, Jakarta.

Rachman, NF 2003, *Bersaksi untuk pembaruan agraria: dari tuntutan lokal hingga kecenderungan global*, Insist Press, Yogyakarta.

Rachman, NF & Siscawati, M 2014, *Masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik wilayah adatnya*, Insist Press, Yogyakarta.

Rawls, J 1973, *Theory of justice*, terjemahan Fauzan, U & Prasetyo, H 2006, *Teori keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Salim, MN & Utami, W 2019, *Reforma agraria menyelesaikan mandat konstitusi*, STPN Press, Yogyakarta.

Sarwono, J 2006, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sembiring, J 2018, *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*, STPN Press, Yogyakarta.

Sembiring, J 2018, 'Tanah adat', dalam Shohibuddin, M, Luthfi, AN & Utami, W (penyunting) 2019, *Meninjau ulang pengaturan hak adat*, STPN Press, Yogyakarta.

Setiawan, B 2001, 'Konsep pembaruan agraria: Sebuah tinjauan umum', dalam Tim Lapera (penyunting) 2001, *Prinsip-prinsip reforma agraria: Jalan penghidupan dan kemakmuran rakyat*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Shohibuddin, M 2018, 'Membedah pengaturan atas tanah kolektif, tanah komunal dan tanah ulayat: kerangka acuan diskusi', dalam Shohibuddin, M,

- Luthfi, AN & Utami, W (penyunting) 2019, *Meninjau ulang pengaturan hak adat*, STPN Press, Yogyakarta.
- Soekanto, S 2010, *Hukum adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, S 2006, *Sosiologi suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, MSW 1982, *Puspita serangkum masalah hukum agraria*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, MSW 1993, *Hak ulayat dan pengakuannya dalam UUPA*, Kompas, Jakarta.
- Sumardjono, MSW 1999, *Pengakuan terhadap hak ulayat*, Kompas, Jakarta.
- Sumardjono, MSW 2008, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*, Kompas, Jakarta.
- Sumardjono, MSW 2009, *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Sugiyono 2016, *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukandarrumidi 2002, *Metodologi penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Winoto, J 2007, ‘Reforma agraria dan keadilan sosial’, dalam Shohibuddin, M & Salim, MN (Penyunting) 2012, *Pembentukan kebijakan reforma agraria 2006-2007 bunga rampai perdebatan*, STPN Press dan Sajogyo Institute, Yogyakarta.
- Winoto, J 2008, *Tanah untuk rakyat: risalah reforma agraria sebagai agenda bangsa*, tanpa penerbit, Jakarta.
- Wiradi, G 2009, *Metodologi studi agraria: Karya terpilih Gunawan Wiradi*, Shohibuddin (penyunting) 2009, Sajagyo Institute, Bogor.
- Yunus, HS 2010, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

**Jurnal:**

- Asrida, W, Amin, RM & Marta, A, ‘Bentuk-bentuk kekuasaan dalam pemanfaatan tanah ulayat di Kabupaten Kampar’, *Jurnal Ilmu PemerintahanNakhoda*, vol. 17, no. 1, DOI: 10.35967/jipn.v17i1.7057.

- Bachriadi, D 2007, ‘Pandangan kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau redistribusi tanah ala Pemerintah SBY’, *Jurnal Ilmiah Reforma Agraria untuk Indonesia*.
- Borras, SM & Franco, JC 2012, ‘Global land grabbing and trajectories of agraria change: a preliminary analysis.’ *Journal of Agraria Change*, vol. 12 no. 1, hlm. 34–59.
- Fathoni, MY 2013, ‘Konsep keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam menurut Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960’, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, hlm. 44-58.
- Hasanah, U 2015, ‘Redistribusi tanah terlantar di Provinsi Riau’, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 4, no. 3, hlm. 138-169.
- Herlon, M, Restuhadi, F & Yulida, R 2017, ‘Social network and land conflict rural communities (case study in Senama Nenek Village Tapung Hulu Sub Regency Kampar Regency)’, *Jurnal Social Economic of Agriculture*, vol. 6, no. 1.
- Kurniati, N 2019, ‘Penataan penguasaan tanah milik adat melalui pelaksanaan kebijakan *landreform* (studi kasus di Kabupaten Buru Selatan)’, *Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, vol. 4, no. 1, DOI: 10.24970/bhl.v4il.87.
- Kurniawati, F, Kistiyah, S & Luthfi, AN 2019, ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutan’, *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 2, no. 3.
- Sapriadi 2015, ‘Redistribusi tanah negara objek *landreform* dalam mendukung program reforma agraria di Kabupaten Sumbawa’, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. III, no. 8, hlm. 364-381.
- Sembiring, J 2010, ‘Tanah adat, masyarakat adat, dan desa adat’, *Bhumi Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN*, no. 2.
- Sigiro, L H 2016, Analisis hukum tentang pendaftaran tanah ulayat yang menjadi hak perorangan pada tanah ulayat di Kabupaten Dairi.’ *Premise Law Journal*, vol. 17.
- Taufik, NI, Sayamar, E & Kausar 2014, ‘Persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap konflik dengan PTPN V di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar’, *Jom Faperta*, vol. 1, no. 2.
- Warman, K 2018, ‘Kedudukan hak ulayat dan hak komunal dalam hukum agraria’, dalam Shohibuddin, M, Luthfi, AN & Utami, W (penyunting) 2019, *Meninjau ulang pengaturan hak adat*, STPN Press, Yogyakarta.

**Skripsi dan Tesis:**

- Alyssa, L 2017, ‘Problematika Pendaftaran Tanah Akibat Pemekaran Wilayah Kabupaten Kampar (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu), Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Febriadi, AJ 2017, ‘Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senama Nenek dengan PTPN V di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau’, tesis pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Gumelar, DT 2018, ‘Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Dalam Rangka Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat’, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Kurniawati, D 2014, ‘Peran Lembaga Adat dalam Pembagian Tanah Adat (Studi di Desa Detusoko Barat dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)’, Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sutomo, YT 2011, ‘Pelaksanaan Redistribusi TOL di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten’, Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Zulkarnain 2004, ‘Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 di Kabupaten Langkat’, tesis pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

**Website:**

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar 2017, ‘Profil Kabupaten Kampar’ dilihat pada 12 Mei 2020, <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/>.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2019, ‘Penantian 20 tahun masyarakat Senama Nenek, berakhir bahagia’, dilihat pada 9 Februari 2020, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/penantian-20-tahun-masyarakat-senama-nenek-berakhir-bahagia-103959>
- Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau 2020, ‘Kabupaten Kampar’ dilihat pada 12 Mei 2020, <https://www.riau.go.id/home/content/19/kab-kampar>

Riau Televisi 2015, ‘Mengenal bahasa dan dialeg Melayu yang ada di Riau’ dilihat pada 15 Mei 2020, <https://www.riautelevisi.com/berita-mengenal-bahasa-dan-dialek-melayu-yang-ada-di-riau-.html>.

Wikipedia 2020, ‘Kabupaten Kampar’ dilihat pada 2 Juni 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kampar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar).

Andrini, N 2020, ‘Candi Muara Takus, situs candi Buddha tertua di Sumatera’ dilihat pada 2 Juni 2020’, <https://indonesiatraveler.id/candi-muara-takus-situs-candi-buddha-tertua-di-sumatera/>.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104).

Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Objek Redistribusi *Landreform*.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Objek Pengaturan Penggunaan Tanah/*Landreform*.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.